

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi penunjang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perkembangan pengetahuan dan teknologi dibidang transportasi dan lalu lintas tersebut tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi menimbulkan dampak negatif pula seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas darat.

Selain itu bertambahnya jumlah pengguna jalan raya tersebut namun tidak diimbangi pula dengan perkembangan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, selain itu mudahnya masyarakat dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui jasa oknum adalah beberapa faktor yang dapat menimbulkan kecelakaan lalulintas disebabkan pengetahuan para pengemudi pengguna jalan raya tidak baik tentang bagaimana tata cara berlalu lintas yang aman dan tertib selain itu kendaraan yang tidak laik jalan dapat pula menyebabkan kecelakaan lalu lintas darat.¹

Banyak faktor yang menyebabkan orang tersebut bisa mengalami kecelakaan salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba, maraknya peredaran narkoba di masyarakat dengan berbagai macam caranya menjadi salah satu andil besar dimana si pengguna dengan dalih apapun membeli obat terlarang tersebut menggunakannya dan akan ada kecenderungan untuk terus mengkonsumsi zat

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 127.

tersebut. yang mengkonsumsi belum tentu tidak tahu akan dampaknya,terkadang orang mengkonsumsi zat tersebut hanya untuk alasan sepele seperti menimbulkan kepercayaan diri.

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas, yaitu:

1. Faktor Pengemudi/Pengguna Jalan (manusia)
2. Faktor Kendaraan
3. Faktor Lingkungan

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang dilaksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Di Indonesia, jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya dan kelalaian manusia, menjadi faktor utama terjadinya peningkatan kecelakaan lalu lintas. Data Kepolisian RI menyebutkan, pada 2012 terjadi 109.038 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 27.441 orang, dengan potensi kerugian sosial ekonomi sekitar Rp 203 triliun - Rp 217 triliun per tahun (2,9% - 3,1 % dari Pendapatan Domestik Bruto/PDB Indonesia). Sedangkan pada

2011, terjadi kecelakaan sebanyak 109.776 kasus, dengan korban meninggal sebanyak 31.185 orang.²

Telah banyak kasus yang dapat dijadikan contoh tentang penyalahgunaan narkotika yang berdampak pada penggunaannya saat berlalu lintas namun sayangnya belum banyak yang kemudian terungkap di media dan mendapat penyelesaian yang sepatutnya. beberapa kasus juga terlihat di tangani dengan sedikit bertele-tele seperti kasus Afriyani yang memakan banyak waktu dalam proses penyelidikannya, padahal kasus ini dapat di nyatakan kasus yang tidak main-main mengingat jumlah dari korban yang di akibatkan dari kecelakaan maut tersebut.

Kecelakaan yang sering terjadi di jalan banyak diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar. Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan selanjutnya disebut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,³

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas adalah kata yang sering digunakan untuk menggambarkan kerusakan performance dari satu atau lebih dari sebuah komponen perjalanan yang berakhir pada kematian, luka-luka, ataupun kerusakan benda. Pada umumnya lokasi kecelakaan di daerah perkotaan merupakan konsekuensi dari kepadatan penduduk, yang berujung pada kemacetan, dan kepadatan lalu lintas.

² <http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga#sthash.rp3NAXF0.dpuf>

³ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No. 22 Tahun 2009, asa; 1 angka 24.

Kombinasi dari faktor-faktor pengemudi, kendaraan, dan jalan adalah kecelakaan.⁴

Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa “dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian”.⁵

Adapun, akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu diatur dalam ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan,

Ayat (3)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Ayat (4)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Ayat (5)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

⁴ Khisty dan Lall, *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi*, Edisi Ke-3, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. .

⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta , 1994), hlm. 103

Adapun kronologis kasus perkara Apriani,

Pengemudi Xenia hitam tersebut ternyata adalah seorang wanita bernama Apriani Susanti berusia 29 tahun yang disebut-sebut bekerja sebagai crew film. Ekspresi sang pengemudi berperawakan besar ini sempat menjadi sorotan publik, karena terlihat sangat santai dan tenang dengan kejadian yang sebenarnya sangat memilukan hati. beberapa pihak mulai berspekulasi dengan menyebut sang pengemudi tidak merasa bersalah dan tidak berbelas kasihan.. Terhadap peristiwa tersebut, sang pengemudi sempat melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa rem mobil yang ia kendarai blong, sehingga menabrak para korban. Akan tetapi pihak penyidik Polri melakukan olah TKP, dan ternyata tidak ditemukan jejak-jejak mobil yang melakukan pengereman mendadak.. Kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut, penyidik melakukan tes urine kepada pengemudi dan 3 penumpangnya di RS Polri Kramat Jati yang dari hasilnya diketahui bahwa pengemudi dan 3 rekannya positif mengandung zat-zat berbahaya narkotika.

Berdasarkan dari kronologis diatas, penerapan hukum kasus Afriyani yang melanggar ketentuan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diterapkan tentang *concursum idealis*. *Concursum Idealis* sebagaimana diatur Pasal 63 ayat (1) KUHP merupakan salah satu bentuk gabungan tindak pidana, yang terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan tetapi dengan bentuk satu perbuatan itu ia telah melanggar beberapa peraturan pidana.

Terhadap penerapan hukum dan sanksi pidana terhadap Afriyani menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Achyani Zulfa pro/mendukung penerapan pasal pembunuhan dalam kasus kecelakaan ini dengan alasan ada unsur kesengajaan pengemudi yang

dapat diterapkan antara lain Pasal 338 KUHP dan Pasal 359 KUHP. Menurutnya, pasal paling tepat yang digunakan adalah Pasal 338 KUHP.⁶

Sedangkan, yang kontra penerapan hukum dan sanksi pidana terhadap Afriyani yaitu Kriminolog dan Ahli Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Yesmil Anwar, mengatakan dalam menerapkan pasal pembunuhan terhadap Afriyani. "Memang ada tuntutan rasa keadilan masyarakat, tapi penegak hukum tidak boleh terbawa emosi masyarakat yang masih terfokus pada perbuatan pelaku. Kalau pelaku berbuat A maka dia harus dihukum A. Ini tidak bisa begitu. Untuk kasus kecelakaan maut di Tugu Tani, kata Yesmil, polisi sebaiknya tidak menerapkan pasal pembunuhan seperti Pasal 338 KUHP. Di dalam pasal itu harus ada kesengajaan. Untuk kasus ini, polisi akan sulit melihat apakah ada kesengajaan atau tidak."⁷

Berdasarkan beberapa hal yang telah diutarakan sebelumnya, maka penulis tertarik pada masalah tersebut di atas, serta mengangkat permasalahan tersebut dan sebagai data sekunder dengan judul, **PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (ANALISIS KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 326K/PID/2013).**

⁶ "Pro dan Kontra Penerapan Pasal Pembunuhan Untuk Pengemudi Maut", terdapat disitus <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/01/30/20205279/>

⁷ *Ibid.*

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini lebih difokuskan

Pelanggaran tersebut kalau dalam pelaksanaan penuntutannya tidak dilakukan secara bersama-sama, sebetulnya hukuman yang bisa diterapkan kepada pelaku tentu tidak seperti yang dibayangkan masyarakat awam sekarang, artinya misalnya sekarang penyidik focus pada penegakan UU tentang Lalu Lintas, mulai dari pelanggaran tidak memiliki SIM , tidak membawa STNK, dan pula Pasal 311 juncto pada pasal- pasal lainnya, tentu sudah akan mampu memenjarakan yang bersangkutan lebih dari 5 tahun, setelah keluar kemudian dituntut lagi dengan UU Narkotika yang tentu akan juga mampu memenjarakan yang bersangkutan dari 5 tahun , dengan dilakukan tuntutan berulang tersebut rasa keadilan masyarakat akan dapat dipenuhi, dari pada memaksakan Pasal 338 KUHP diterapkan pada peristiwa tersebut, yang kemungkinan besar justru akan membebaskan yang bersangkutan dari penjara.

Mengapa kalau pasal 338 KUHP diterapkan justru yang bersangkutan akan bebas, karena Pasal 338 KUHP salah satu unsurnya adalah unsur sengaja tersebut adalah dengan maksud, dimana yang mau dirampas nyawa sudah diketahui sebelumnya dan sudah direncanakan sebelumnya. Padahal kasus diatas hilangnya nyawa orang lain tidak direncanakan terlebih dahulu sebelumnya. Dalam upaya penerapan Pasal 338 KUHP

pada kasus tersebut, karena peraturan yang khusus (UU lalu lintas) akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum (KUHP) .

2. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka timbul beberapa yang merupakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana proses penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana dalam putusan perkara Nomor 326K/Pid/2013?
- b. Apakah putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 326K/PID/2013 tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku telah memberikan rasa adil terhadap korban?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana dalam putusan perkara Nomor 326K/Pid/2013.
- b. Untuk mengetahui putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 326K/PID/2013 tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku telah memberikan rasa adil terhadap korban.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penulisan skripsi ini untuk memberikan bahan-bahan masukan terhadap proses penegak hukum atas kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban fatal.

b. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperkaya teori penegak hukum terhadap kasus pidana lalu lintas.

D. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1. Kerangka Teori

Penulis akan memberikan gambaran singkat mengenai asas didalam hukum pidana Indonesia. Seperti sudah kita ketahui, didalam sistem hukum pidana Indonesia, menganut asas legalitas sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”

Selain asas hukum pidana sebagaimana telah dijelaskan diatas, hal yang perlu untuk diperhatikan dalam menyelesaikan polemik kasus ini adalah ketentuan didalam Pasal 63 ayat (1) KUHP telah disebutkan diatas. Pasal ini telah menyebutkan secara jelas bahwa pidana yang dapat dijatuhkan atas seseorang yang melakukan tindak pidana yang memenuhi beberapa ketentuan pidana maka pidana yang dijatuhkan bagi pelaku adalah yang

pidananya paling berat (Berdasarkan ketentuan ini dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut stelsel pidanaanaan akumulasi alternatif sanksi yang terberat.)

Yang menjadi permasalahan utama dalam kasus ini adalah kebanyakan masyarakat Indonesia tidak mengerti tentang hal ini sehingga masyarakat pada umum menghendaki agar terdakwa dipidana dengan diakumulasikan secara utuh (semua sanksi pidana sebagaimana telah disebutkan diatas diakumulasikan) sehingga ancaman sanksi dapat berkisar 20 tahun. Jelaslah hal ini tidak dapat diterapkan di Indonesia karena pasal 63 KUHP sudah mengatur secara jelas bahwa Indonesia tidak menganut stelsel pidanaanaan dengan akumulasi murni melainkan menganut stelsel pidanaanaan dengan akumulasi alternatif sanksi yang terberat.

Dikalangan pakar hukum pidana sekalipun, kasus Apriyani menjadi perdebatan yang alot. Ada berbagai pendapat yang mehiasi kasus ini. Namun demikian, penulis hanya akan membaginya kedalam dua pandangan besar yaitu pandangan yang menitik beratkan pada kelalaian dan pandangan yang menitikberatkan pada kesengajaan.


Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis

tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*). Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Suatu akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan orang lain. Sebagai contohnya seorang anak mungkin membunuh ayahnya yang sakit yang tak dapat disembuhkan penyakitnya demi mengakhiri penderitaan ayahnya. Maka maksud anak atas kematian ayahnya bukan tindakan terlarang.

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang jahat oleh individu, tidak sepenuhnya diterima hukum modern. Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika akibat secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda-beda.

1. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Setelah memperoleh gambaran tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, selanjutnya akan diuraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan data-data dalam penulisan skripsi ini. Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis di dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁸ Jenis penelitian hukum seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials.*⁹

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2007), hlm. 57.

⁹ *Ibid.*, hlm. 46.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum adalah bersifat preskriptif. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskriptif mengenai benar atau tidaknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. “Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum”.

4. Pendekatan Penelitian

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian normatif akan memungkinkan seseorang peneliti untuk memanfaatkan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Berbagai bahan hukum banyak memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum dan kasus-kasus hukum yang telah diputus. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa ilmu hukum normatif dapat memanfaatkan berbagai temuan ilmu hukum lain, serta berinteraksi secara positif dengan ilmu-ilmu lain khususnya ilmu hukum empiris.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 300.

Penelitian hukum secara lazim terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai isu dicari jawabannya.

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah “pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.

Sedangkan menurut Johnny Ibrahim dalam bukunya yang berjudul Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, dalam kaitannya dalam penelitian hukum normatif dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu, “pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)”.¹¹

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) dengan cara studi dokumen dan kasus. Menurut Johnny Ibrahim yang dimaksud pendekatan analitis (*analytical approach*), maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya di dalam praktek dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan

¹¹ *Ibid.*

melalui dua pemeriksaan. *Pertama*, sang peneliti berusaha menmpoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. *Kedua*, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalm praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.¹²

5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskriptif mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian merupakan fungsi utama dari sumber bahan hukum. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkkn bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Dalam penelitan hukum ini bahan hukum primer menggunakan putusan Afriyani Susanti, sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan, buku dan artikel-artikel lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

¹² *Ibid.*, hlm. 310.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian yang bersifat preskriptif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh bahan hukum secara lengkap dan relevan. Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung dalam kegiatan penelitian ini, maka penulis mengumpulkan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan yaitu bahan pustaka baik dari media cetak maupun elektronik.

7. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan melakukan kajian terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah silogisme interpretasi. Silogisme merupakan metode argumentasi yang konklusinya diambil dari premis-premis yang menyatakan permasalahan yang berlainan. Dalam mengambil konklusi harus mengambil sandaran untuk berpijak. Sandaran umum dihubungkan dengan permasalahan yang lebih khusus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub dan saling berkaitan, untuk memudahkannya maka sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Pengertian Penerapan Hukum, Pengertian Pelaku, Bentuk-bentuk Pelaku, Kesalahan/Kesengajaan, Perbarengan, Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas, Bentuk-bentuk Kecelakaan Lalu Lintas, Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Unsur-unsur tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan putusan pengadilan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan pengaturan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Mati.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Kasus posisi, pertimbangan hukum, putusan hakim dan analisis Penerapan

Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Perkara Nomor 326K/Pid/2013.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dalam penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis.

